

Analisis Mengelola Hutang dalam Persepektif Islam

Anita Mar'atus Zhulaiha

Pondok Pesantren Ainul Yaqin Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia

Koresponden e-mail: anitamaratus@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 23-5-2023

Diterima: 23-5-2023

Diterbitkan: 24-5-2023

Keywords:

Debt, Qordh, Islamic Law

Kata kunci:

Hutang, Qordh, Hukum Islam

Abstract

This study aims to find out the law of debt management analysis in an Islamic perspective, both from the opinions of classical and contemporary scholars. The problem faced is accounts payable, debt is muamalah that brings a person to heaven because of the intention to help each other to help fellow human beings (hablum minannas), but can bring someone to hell if not managed properly. Therefore qordh (debt) must be managed with an Islamic perspective to get to the right path by improving the Islamic instructions contained in the Qur'an and hadith so that accounts receivable can bring blessings and create solutions for Muslims

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari analisis mengelola hutang dalam persepektif islam, baik dari pendapat dari ulama klasik dan ulama kontemporer. Permasalahan yang di dapat adalah utang piutang, hutang merupakan muamalah yang membawa seseorang untuk menuju ke surga karena dari niat untuk saling tolong menolong sesama manusia (hablum minannas), tetapi dapat membawa seseorang masuk neraka apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu qordh (hutang) harus bisa dikelola dengan secara perspektif islam untuk menuju ke jalan yang lurus dengan tersebut memperbaiki itu petunjuk-petunjuk islam yang tertuang dalam Al-qur'an dan hadist sehingga hutang piutang dapat membawa keberkahan dan buat solusi untuk umat islam

Pendahuluan

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akhidah, syari'ah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambanya, berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah merupakan Zat Yang Maha Esa. Allah adalah Pencipta seluruh alam semesta, sekaligus Pemilik, Penguasa, serta Pemelihara Tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhlukNya, baik di dunia maupun akhirat.

Manusia adalah makhluk sosial, dimana saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia yang lain saling memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan dari transaksi utang piutang. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dan alam sekitar disebut muamalah. Dalam muamalah sendiri adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai masyarakat, karena manusia



merupakan makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, maka akan dibutuhkan transaksi dalam utang piutang.

Namun dalam praktek kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang melakukan praktek utang-piutang belum sesuai dengan syariat Islam. Seperti yang dilakukan sebagian besar masyarakat yang terjadi ijab qabul hutang piutang tidak syah dan tidak sesuai perspektif Islam, maka dari adanya hukum Islam untuk memperbaiki cara ijab qabul dalam hal utang piutang, antara uang yang diutangkan dan yang dikembalikan tidak sama jumlahnya. Maka dari itu membutuhkan keadilan didalam proses utang piutang atau butuh perbincangan dari kedua pihak yang saling bersangkutan. Dalam hal tersebut dapat dijelaskan tentang hadis sah tidak sah dalam utang piutang sebagai berikut:

"Tidak sah mensyaratkan batas waktu pembayara dalam akad utang menurut mayoritas ulama dan persyaratan tersebut tetap sah menurut mazhab malikiyah, "(Syekh Wahbah az-zuhaili, al-fiqh al-islami wa adillatul, juz 5, hal. 3792)"

Dengan hadis di atas terdapat boleh menggunakan persyaratan dalam pengelolaan utang-piutang dan apabila dalam sistem pembayarannya mengutangi orang yang berutang dan orang yang memberi syarat itu tidak sesuai dengan perjanjian untuk membayar. Setelah di telaah ternyata ada kerugian dalam transaksi utang piutang karena tidak sesuai dengan surat perjanjian yang ditetapkan maka itu juga mengimbas kepada orang yang memberi hutang kepada pihak yang berhutang. Contoh: "Saya memberikan anda pinjaman hutang sebanyak 10.000.000 untuk jangka 7 bulan. Kemudian orang yang berhutang menjawab dan mengatakan "Saya berhutang kepada anda sebanyak 10.000.000 dan saya akan melunasi dalam jangka waktu 7 bulan.

Dalam contoh khusus tersebut dapat dinyatakan sebuah perjanjian tentang hutang piutang, dalam hal tersebut akan tiba saatnya untuk membayar hutangnya, tetapi pada tiba 7 bulan sudah berlalu seorang memberi hutang kepada saudara tersebut tidak kunjung datang untuk melunasi hutang yang sudah dijanjikan dalam surat perjanjian. Maka dapat dideskripsikan sebagai berikut: pihak yang berhutang meminjam barang sebagai modal kepada piutang. Piutang juga memberikan syarat kepada pihak berhutang yakni apabila pihak berhutang sudah jatuh tempo (setelah tepat 7 bulan) maka orang yang berhutang tersebut harus mengembalikan uangnya dengan nominal yang sudah ditentukan jumlah peminjaman uang tersebut. Akibatnya ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, sehingga akan mengurangi faedah dari hutang piutang itu sendiri. Sekilas penjelasan dari deskripsi pengelolaan hutang diatas, Menurut hukum Islam apakah diperbolehkan dan sesuai dengan syari'at yang telah ada, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau tidak.

Tujuan peneliti disini untuk mengetahui mengelola hutang dalam perspektif Islam tersebut dan mengetahui apakah mengelola utang piutang dalam perspektif Islam dengan baik.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakikatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang. selalu ada variasinya.

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian yaitu:

- Ady Cahyadi 2014. Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah.

Dalam hal ini, teknik penggalan data yang akan penulis lakukan yaitu kepustakaan (dokumentasi) karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan penulis lakukan.

Hasil dan Pembahasan

Hutang piutang dapat disebut muamalah dalam ajaran islam yang diperbolehkan untuk saling tolong menolong terhadap manusia karena manusia itu tidak hidup berdiri sendiri, maka dari itu transaksi utang piutang di perbolehkan dalam syari'at islam. Utang piutang sudah lazim bagi kebutuhan sehari-hari di kehidupan manusia, karena ada pihak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dan ada juga pihak yang memudahkan dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam hutang bukan perbuatan meminta-minta, karena rasulullah sendiri pernah berhutang kepada orang lain. Apabila seorang memberikan hutang itu hukum nya sunnah, bahkan bisa wajib bagi kita untuk memberi hutang kepada keadaan terlantar atau orang yang sangat membutuhkannya, juga terdapat haram apabila kita memberi hutang orang untuk perbuatan kemaksiatan.

Sedangkan kesepakatan dalam dua belah pihak itu lebih penting menggunakan sebuah kertas hitam putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang, tetapi secara lisan dan tidak mendatangkan saksi, takut ada salah faham antara dua belah pihak. Dan dalam utang-piutang tidak hanya kasih uang kepada orang yang berhutang tetapi juga harus saling percaya.

Berbeda dalam hal muqtarid (tidak mampu membayar) keadaan demikian tidak diperkenankan untuk menagih utang pada *muqtarid* dan ia wajib menunggu sampai *muqtarid* berbeda dalam kondisi lapang. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam kitab *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*:

"Dampak-dampak dari adanya utang adalah adanya hak menagih utang dan hak membayar utang. Dan disunnahkan bersikap baik dan dalam menagih utang serta wajib menunggu orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar sampai ketika ia mampu membayar utangnya, menurut kesepakatan para ulama." (Kementrian wakaf dan urusan keagamaan kuwait, al-mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyyah, juz 3, hal. 268).

Dari paparan hadist tersebut, semua orang yang memiliki harta yang lebih harus bisa saling menghargai pada orang yang memerlukan pertolongan, karena sesama manusia tidak boleh saling membenci dan mencela. Berbeda lagi kalau seorang yang hutang itu menyengaja untuk tidak membayar hutang, anggapan nya orang kaya tidak memerlukan uang, tapi dalam syarat hutang-piutang juga harus dipatuhi dalam ajaran islam. Maka dari itu untuk adanya ajaran islam bisa bertransaksi secara islam, biar tidak timbul kecekokan dalam sesama ummat islam. Dari paparan di atas terdapat penjelasan bahwa ada keringan untuk membayar hutang yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَإِنْ مَيْسَرَةٌ إِلَى فَتَنْظَرَةٌ عُسْرَةٌ دُونَ ذَلِكَ فَإِنْ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Simpulan

Hutang piutang adalah menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikembalikan gantinya di kemudian hari. Dari pemberi dan penerima hutang hendaknya satu sama lain mengetahui adab-adab yang digariskan dalam berhutang sehingga hutang menjadi solusi dari sebuah permasalahan, menjadi sebuah pertolongan kepada seseorang yang mengalami kesulitan finansial. Hutang atau mempunyai kebiasaan berhutang akan mendatangkan kerisauan dan kehinaan, hal ini ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadits lain yang diriwayatkan Baihaqi: *"Berhati-hatilah kamu dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu mendatangkan kerisauan di malam hari dan menyebabkan kehinaan di siang hari."* Hadits ini secara nyata dan tegas menganjurkan kepada kita agar menjauhi hutang, jika diberikan kemampuan membeli secara tunai hendaklah jauhi berhutang (membayar dengan tempo). Oleh karena itu untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul karena hutang, Islam menganjurkan agar transaksi hutang itu ditulis/dicatat atau dibukukan dalam bentuk sebuah kesepakatan kontrak yang disahkan oleh kedua belah pihak.

Mengetahui adab-adab itu pula diharapkan dari dua belah pihak tidak memunculkan permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya akan menimbulkan hubungan yang retak dalam sesama (*hablum minannas*) dan memutuskan tali silaturahmi. Agar tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera, maka dalam melakukan kegiatan bermuamalah harus berdasarkan dengan ketentuan syari'at yang berlaku, tidak menyeleweng dari ketentuan hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Abdul Mujieb, M., Mabruri Tholhah. 1994 dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : PT Pustaka Firdaus.
- Arsyad, Taqdir dan Abul Hasan (ed). 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Terjemah), Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islami wa Adillatul*. Damaskus: Dar al Fikr, 2006.
- Abi Zakariyah Yahya Bin Syaraf Al Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Damaskus. Maktabah Taufiqiah, Juz IX.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*. Bandung: Sygma Publishing.
- Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Semarang : Thaha Putra, t.t.).
- Klaus Krispendoff. 1993. *Aalisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Asy-Syarbini. 1997. *Mugni Al-Muhtaj Juz II*, Lebanon: Darul Ma'rifat.
- Terjemahan kitab Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiya. cetakan kedua Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyyah. 1983. 341
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*, Jilid 12, Sinar Baru Algensindo, Bandung ,2013 Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih, Jilid 12*, Depok: Usaha Kami, 1996.